



P E N E T A P A N
Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama pemohon:

HJ. MARYAM, Tempat/Tanggal Lahir Bangkalan/20 Januari 1963, 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, beralamat jalan Raya Jokotole RT/RW 002/003 Desa Somor Koneng, Kec. Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. PAINO, S.H., 2. MOCH. AZIS, S.H. 3. TAUFAN SUCAHYONO, S.H. Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 4, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Juni 2023 Nomor : 100/SK/2023/PN Bkl, selanjutnya disebut Sebagai.....Kuasa Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Juni 2023 dibawah register perkara Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkl., telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan, tanggal 20 Januari 1963 dari Pasangan suami istri yang bernama AHMAD SALEH dan SULASTRI selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama HJ. MARYAM ditulis juga HJ. FATIMAH;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon HJ. MARYAM dengan Lahir Tanggal 20 Januari 1963;
3. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 254 atas nama HJ. FATIMAH ;
4. Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 254, di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon **HJ. FATIMAH** lahir tanggal **22 Maret 1960**, nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah **HJ. MARYAM** lahir tanggal **20 Januari 1963** ;
5. Bahwa, oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 254, di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

6. Bahwa HJ. MARYAM dan HJ. FATIMAH adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Somorkoneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan HJ. FATIMAH, yang tercatat dalam Sertifikat tanah SHM No 254 Surat Ukur Nomor 113/Petrah/2005 tertanggal 14-12-2005, seluas 39 M2 yang terletak di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama HJ. MARYAM yang tercatat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3526116001630005 dan KK (Kartu Keluarga) No. 3526112905230001;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy KTP dengan Nik. 3526116001630005 atas nama HJ.MARYAM, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526112905230001 tanggal 29-05-2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 26 Mei 2023, Nomor : 474/161/433.311.09/V/2023, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 254, Surat Ukur tanggal 14-02-2005, Nomor 113/Petrah/2005 Luas 39 M2, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN RIZKI SETIAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan, tanggal 20 Januari 1963 dari Pasangan suami istri yang bernama AHMAD SALEH dan SULASTRI selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama HJ. MARYAM ditulis juga HJ. FATIMAH;
 - Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon HJ. MARYAM dengan Lahir Tanggal 20 Januari 1963;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 254 atas nama HJ. FATIMAH ;
- Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 254, di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon **HJ. FATIMAH** lahir tanggal **22 Maret 1960**, nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah **HJ. MARYAM** lahir tanggal **20 Januari 1963** ;
- Bahwa, oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 254, di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa HJ. MARYAM dan HJ. FATIMAH adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Somorkoneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD FAUZI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan, tanggal 20 Januari 1963 dari Pasangan suami istri yang bernama AHMAD SALEH dan SULASTRI selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama HJ. MARYAM ditulis juga HJ. FATIMAH;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon HJ. MARYAM dengan Lahir Tanggal 20 Januari 1963;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 254 atas nama HJ. FATIMAH ;
- Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 254, di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon **HJ. FATIMAH** lahir tanggal **22 Maret 1960**, nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah **HJ. MARYAM** lahir tanggal **20 Januari 1963** ;
- Bahwa, oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 254, di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa HJ. MARYAM dan HJ. FATIMAH adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Somorkoneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan satu nama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan satu orang yang sama yang ada di sertifikat hak milik Nomor : 254 atas nama HJ. FATIMAH dengan data yang ada di Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama HJ. MARYAM;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan penetapan satu orang yang sama sebagaimana nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 254, nama HJ. FATIMAH tanggal lahir 22 maret 1960 dengan data diri pada Kartu tanda Penduduk (KTP) Nik. 3526116001630005 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3526112905230001 tanggal 29-05-2023 atas nama HJ. MARYAM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Keluarga nama HJ. MARYAM jenis kelamin perempuan tempat lahir Bangkalan tanggal lahir 20 Januari 1963 nama orang tua Ayah Ahmad Saleh dan Ibu Sulastris;
- Bahwa identitas Pemohon pada KTP tanggal 29-05-2023 tercatat nama HJ. MARYAM;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Petrah, Kecamatan Tanahmerah, Kabupaten Bangkalan dengan SERTIPIKAT, Hak Milik Nomor : 254, atas nama HJ FATIMAH tanggal lahir 22 Maret 1960, dengan Surat Ukur Tanggal : 14 – 12 - 2005, Nomor : 113/Petrah/2005, Luas : 39 M²;
- Bahwa, ada perbedaan Nama Pemohon pada SERTIPIKAT, Hak Milik Nomor : 254 serta tanggal bulan dan tahun lahir dengan identitas Pemohon pada KTP dan KK milik Pemohon dimana pada SERTIPIKAT, Hak Milik Nomor : 254 tercatat HJ. FATIMAH tanggal lahir 22 Maret 1960 sedangkan pada KTP dan KK milik Pemohon tercatat HJ. MARYAM tanggal lahir 20 Januari 1963;
- Bahwa, identitas pada SERTIPIKAT, Hak Milik Nomor : 254 yang tercatat HJ. FATIMAH tanggal lahir 22 Maret 1960 dengan identitas pada, KTP dan KK milik Pemohon yang tercatat HJ. MARYAM tanggal lahir 20 Januari 1963, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi pemohon bahwa nama Pemohon HJ. MARYAM, identitas Pemohon dalam KTP dan KK, dengan nama HJ. FATIMAH dalam Sertifikat Hak Milik No. 254, sehingga setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata alasan - alasan pemohon saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan data diri Pemohon yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 254, nama HJ. FATIMAH tanggal lahir 22 Maret 1960 dengan data diri pada KTP dan KK milik Pemohon yang tercatat HJ. MARYAM tangal lahir 20 Januari 1963, merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon;
3. Menyatakan HJ. FATIMAH dan HJ. MARYAM adalah satu orang yang sama;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari SELASA tanggal 11 April 2023 oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Rr. Koosbandrijah Agustinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Rr. Koosbandrijah Agustinah, S.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Sumpah | Rp | 20.000,00 |
| 4. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah : | Rp | 120.000,00 |

(Seratus dua puluh ribu rupiah)